

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa guna menyesuaikan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, serta menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Ngawi.
7. Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A Kabupaten Ngawi.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Pimpinan Unit Kerja adalah Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan/atau Kepala Seksi di lingkup Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- c. peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- d. perumusan kebijakan teknis urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- e. pelaksanaan kebijakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan;
- g. pelaksanaan administrasi dinas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah dan pemadam kebakaran serta penyelamatan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Daerah;
- b. penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. perlindungan masyarakat;
- e. pelayanan informasi rawan bencana kebakaran;
- f. pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam Daerah;
- g. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pelayanan penyelamatan, evakuasi dan investigasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
- j. penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Sekretariat membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan urusan tata laksana keuangan;
 - b. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
 - d. melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
 - d. menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e. menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
 - f. melakukan pengelolaan dan inventarisasi barang milik Daerah;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

- i. mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain Sub Bagian Umum yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. peningkatan kualitas pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, rencana dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. penyusunan rencana pengamanan, pengawalan, patroli dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengamanan pengawalan, patroli dan perlindungan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. monitoring, evaluasi, pelaporan dan pembinaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- g. pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- h. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat membawahi:

- a. Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- c. Seksi Perlindungan Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan rencana kegiatan pengamanan dan pengawalan;
 - c. melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan Pengamanan dan pengawalan;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengamanan dan pengawalan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kerjasama pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan rencana kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Deteksi dan Cegah Dini dan Patroli Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Deteksi dan Cegah Dini dan Patroli Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Deteksi dan Cegah Dini dan Patroli Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Deteksi dan Cegah Dini dan Patroli Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- (2) Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyiapkan bahan rencana kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - d. melakukan koordinasi kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - e. monitoring evaluasi, pelaporan dan pembinaan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - f. pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka tibum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Bagian Ketiga
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 21

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 22

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. peningkatan persentase penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahi:

- a. Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangn Daerah;
- b. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
- c. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 25

- (1) Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi pembinaan dan penyuluhan ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - d. melaksanakan pengawasan dan penindakan atas laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Pasal 27

- (1) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

(2) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
- b. melaksanakan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- c. menyiapkan bahan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah;
- e. melaksanakan tindakan yustisi dan non yustisi;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 28

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi:

- a. peningkatan pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan, rencana dan pelaksanaan program pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- c. pelaksanaan pencegahan dan penanggulan kebakaran dan penyelamatan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman Kebakaran; dan
- c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

Pasal 32

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Pencegahan Kebakaran, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran melalui penyuluhan/sosialisasi;
 - b. melaksanakan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran;
 - d. melakukan kerjasama dan koordinasi antar Daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - e. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman Kebakaran yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Pengendalian Operasi Pemadaman Kebakaran mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemadaman kebakaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian kebakaran;
 - c. menyusun dan mengatur pola rencana pencegahan dan pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda;
 - d. melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik bersifat preventif maupun represif;
 - e. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan lokasi pemadaman kebakaran, memberikan bantuan penanggulangan pemadaman kebakaran yang menimpa daerah lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap-tiap pos sesuai wilayah manajemen kebakaran;

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi Pengendalian Operasi dan Pengendalian Kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 34

- (1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan dan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi;
 - c. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang berpotensi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan
 - d. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana peralatan penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja maupun antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menerima laporan pelaksanaan tugas dari Sekretaris dan Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 38

- (1) Sekretaris dan Kepala Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala.

Pasal 39

- (1) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris secara berkala.

Pasal 40

- (1) Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta arahan dari Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang secara berkala.

Pasal 41

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,


ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 25 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO